RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2024

RENJA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PERTANIAN

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 268 - Sentang
Telp/Fax. (0623) 41175

KISARAN
2023

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PERTANIAN
Jl. Jend. Gatot Subroto 268 Telp./Fax. (0623) 41175
KISARAN
Kode Pos : 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 521/0818

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ASAHAN,

Ir. HAZAIRIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660802 199303 1 007

Tembusan :
Bupati Asahan sebagai laporan

KATA PENGANTAR

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut adalah gabungan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun setiap tahunnya.

Dinas Pertanian Kabupaten Asahan merupakan bagian dari Perangkat Kerja Pemerintah Kabupaten Asahan dalam pembinaan dan pemberdayaan petani guna meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk memberhasilkan program pembangunan pertanian berkelanjutan, pembinaan dan pemberdayaan pertani serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran guna mewujudkan visi dan misi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2024 dengan mengacu pada penyusunan RPJP/RPJMD Kabupaten Asahan.

Akhirnya, kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, kita berserah diri seraya berdo'a semoga apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat ridho-Nya. Amin.

Kisaran, Juli 2023

KEPALADINAS PERTANIAN
KABUPATEN ASAHAN

Ir. HAZAIRIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660802 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renja Dinas Pertanian 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian 7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian 7

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 8

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 8

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN 9

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 9

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian 12

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN 14

4.1. Program dan Kegiatan 14

BAB V PENUTUP 16

PENDAHULUAN

BAB I

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 pada tanggal 25 Agustus 2021, maka Dinas Pertanian telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Asahan. Rencana Strategis Dinas Pertanian 2021 – 2026 sebagai dokumen yang memberikan arah bagi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Asahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Asahan yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Asahan dan di dalam RKPD tertuang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian.

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat beberapa penyesuaian indikator pada Renstra Dinas Pertanian 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pertanian menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian. Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Asahan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja ini adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan maksud diatas, tujuan penyusunannya adalah :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Pertanian ke dalam rencana operasional guna memelihara konsistensi antara tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran tahunan.
2. Sebagai Acuan Dinas Pertanian dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Asahan tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan.
3. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme umpan balik bagi peningkatan kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renja ini disusun berdasarkan sistematika berikut :

Bab I : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang apa yang melatar belakangi dibuatnya Renja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dilanjutkan dengan landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu, bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 dan capaian Renja Dinas Pertanian, analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian, bab ini menjelaskan program dan kegiatan pembangunan pertanian Kabupaten Asahan.

Bab V : Penutup

HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERTANIAN

BAB II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renja Dinas Pertanian

Sebagai pilar pendukung dan prioritas pembangunan Kabupaten Asahan yang memiliki peranan penting, Pembangunan Pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan pangan, sumber mata pencaharian atau lapangan pekerjaan, penyedia bahan-bahan industri dan ekspor juga sebagai pendorong pengembangan wilayah dan sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Kegiatan dan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan serta berpegang pada Visi dan Misi tujuan, Dinas Pertanian Kabupaten Asahan pada Tahun 2022 mengimplementasikan renja dinas melalui 6 (Enam) program dan 14 (Empat Belas) kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 27.749.003.828,00 Adapun realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 27.273.165.335,00 dengan pencapaian sebesar 98,29%. Penjelasan Realisasi Capaian Kinerja untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Rp. 12.806.079.943,00 dengan nilai capaian sebesar : 98,81%);
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Rp. 1.646.500.425,00 dengan nilai capaian sebesar : 90,62%);
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Rp. 11.142.450.098,00 dengan nilai capaian sebesar : 98,86%);
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Rp. 299.999.596,00 dengan nilai capaian sebesar : 95,51%);
5. Program Perizinan Usaha Pertanian (Rp. 49.999.998,00 dengan nilai capaian sebesar : 100%);
6. Program Penyuluhan Pertanian (Rp. 1.803.973.768,00 dengan nilai capaian sebesar : 98,42%);

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian dituangkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 1

Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian 2022

No.	Indikator	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian 2022	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
2.2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan			
2.2.1.	Pertanian			
2.2.1.1.	**Produktivitas Tanaman Pangan (Kw/Ha)**			
	- Padi	56,70	56,75	100,09
	- Jagung	58,50	57,95	99,06
	- Kedelai	18,01	14,16	78,62
	- Ubi Kayu	340,00	335,65	98,72
	- Bawang Merah	50,00	50,02	100,04
	- Cabai Merah	80,00	80,85	101,06
	- Pisang	380,00	375,83	98,90
2.2.1.2.	**Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton/Ha/Thn)**			
	- Kelapa Sawit	22,109	22,137	100,13
	- Kelapa	1,131	1,122	99,20
	- Kakao	0,616	0,607	98,54
	- Karet	1,071	1,096	102,33
2.2.1.3.	**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB (persen)**	**1,54**	**1,61****	**104,55**

** : Angka Sangat Sementara

2.3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dewasa ini antara lain adalah :

1. Lahan (Ancaman Alih fungsi lahan, Penurunan Kualitas Lahan, Kepemilikan Lahan Yang sempit, Ketidakpastian Status Kepemilikan Lahan, dsb)
2. Infrastruktur, Sarana prasarana Produksi Belum Optimal
3. Ancaman Perubahan Dampak Iklim
4. Penanganan pasca panen dan pengolahan belum memenuhi standar mutu;
5. Penerapan teknologi dalam usaha tani belum optimal;

6. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan, sumber teknologi dan pasar;
7. Kapasitas kelembagaan dan SDM petani masih rendah;
8. Sistem pemasaran dan distribusi hasil pertanian belum efisien;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan RKPD Pembangunan Pertanian diarahkan pada peningkatan produktifitas, produksi dan mutu hasil pertanian, pembangunan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas sdm pertanian, penguatan kelembagaan, penguatan modal dan pembukaan akses pasar.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan pada sektor Pertanian seoptimal mungkin diupayakan mengakomodir usulan masyarakat serta dikombinasikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, propinsi dan pusat. Mekanisme penyusunan kegiatan dilakukan setelah mendapat masukan usulan dari masyarakat. Usulan yang dimaksud merupakan bentuk kegiatan yang telah diverifikasi oleh Kepala Desa, UPT, atau bahkan sampai ke Camat. Selanjutnya kegiatan tersebut diselaraskan di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan berdasarkan Perencanaan yang ada pada Renstra dan RPJMD.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN

BAB III

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan bahwa pada tahun 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dijabarkan ke dalam sembilan misi yang dikenal dengan nawacita dan tujuh agenda pembangunan atau disebut prioritas nasional. Adapun tema RKP 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sasaran pembangunan nasional pada 2024 yang ingin dicapai adalah Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,7%, Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5%, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7% Rasio Gini 0,374-0,377%, Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02%, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27%, Nilai Tukar Petani 107-110%, dan Nilai Tukar Nelayan 105-108%, dengan usulan prioritas nasional:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 adalah "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern. Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balance Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;

6. Terkendalinya penyebaran Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri,
2. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional,
3. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan,
4. Persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
5. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan,
6. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan,
7. Teknologi yang diterapkan oleh pertanian,
8. Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukan,
9. Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan,
10. Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani,
11. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis,
12. Persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
13. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani
14. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian,
15. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
16. Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja membantu mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja yang dilakukan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Asahan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka lima tahun mendatang, agar dapat secara tepat diketahui arahan untuk mencapai visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan kepentingan tersebut, maka tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2021-2026 mendatang adalah Meningkatkan produktivitas, ketahanan dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas.

Sasaran pembangunan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pembangunan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya produktivitas Pertanian dan Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Asahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator (Impact)	Target Kinerja Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatkan Produktivitas Ketahanan dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian Dalan Arti Luas		Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah Sektor pertanian (%)	1,69
		Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian : 1. Padi (Kw/Ha) 2. Jagung (Kw/Ha) 3. Kedelai (Kw/Ha) 4. Ubi Kayu (Kw/Ha) 5. Bawang Merah (Kw/Ha) 6. Cabai Merah (Kw/Ha) 7. Pisang (Kw/Ha) 8. Kelapa Sawit (Kw/Ha) 9. Kelapa (Kw/Ha) 10. Kakao (Kw/Ha) 11. Karet (Kw/Ha)	 57,30 59,30 18,19 350,00 53,00 82,00 390,00 22,331 1,143 0,622 1,081
		Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam PDRB (%)	1,56

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERTANIAN

BAB IV

4.1. Program dan Kegiatan

Sehubungan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka program pembangunan pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2023 telah melakukan penyesuaian dengan menyelaraskannya kepada perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2023 - 2026. Adapun fokus program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2024 terdiri dari 6 program dan 14 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
    4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
    1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
    2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
    1. Pengembangan Prasarana Pertanian;
    2. Pembangunan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian
    1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota.
6. Program Penyuluhan Pertanian
    1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Rincian rencana kerja dan pendanaan pembangunan pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran.

PENUTUP

BAB V

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Program Kerja agar mampu eksis dan tangguh dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah Dinas Pertanian Kabupaten Asahan secara terus menerus mengadakan perubahan ke arah perbaikan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang ada. Pembangunan Pertanian di Kabupaten Asahan perlu melibatkan instansi terkait yang dianggap dapat mendukung program pertanian sehingga pemenuhan kebutuhan pangan dapat teratasi.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi Tujuan, Target, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Oleh karena itu Dokumen Renja ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh dan sinergi antar sektor terkait sehingga Visi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu "Masyarakat Asahan yang Religius dan Berkarakter" yang dijabarkan dalam Misi ke-2 "Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka Mendorong Perekonomian Daerah" dengan sasaran tujuan yaitu Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas dapat tercapai.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini dibuat untuk bahan dalam Penyempurnaan Program Pembangunan Pertanian Tahun 2024.

Kisaran, Juli 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ASAHAN

Ir. HAZAIRIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660802 199303 1 007

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN						**33.768.465.169,84**							**33.427.701.081,93**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**33.768.465.169,84**							**33.427.701.081,93**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**33.768.465.169,84**							**33.427.701.081,93**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan***	**-**			**100 %**	**16.149.043.468,14**						**-**	**15.852.082.839,06**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja*	-			16 dokumen	103.041.000,00			-	-	-	-	219.627.795,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	28.622.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	74.418.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		79.627.795,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	14.043.732.152,00			-	-	-	-	14.043.732.152,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				139 Orang/bulan	14.043.732.152,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.043.732.152,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokuen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	109.549.000,00			-	-	-	-	110.350.430,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	98.100.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		98.100.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	11.449.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.250.430,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan administrasi umum pernagkat daerah*	-			8 Laporan	286.600.215,38			-	-	-	-	298.962.232,59	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.768.796,12	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.452.611,85	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	24.491.886,56	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		26.206.320,76	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.071.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		42.876.505,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.487.141,67	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		24.061.241,58	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	22.535.891,03	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.113.403,40	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	57.245.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.252.150,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan*	-			22 unit	445.345.895,76			-	-	-	-	254.771.983,46	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	110.687.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.687.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	54.408.395,76	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.216.983,46	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	80.250.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.867.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			3 Laporan	682.731.762,00			-	-	-	-	682.731.762,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.400.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	143.031.762,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		143.031.762,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	537.300.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		537.300.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara*	-			152 unit	478.043.443,00			-	-	-	-	241.906.484,01	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				127 Unit	186.594.443,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		199.656.054,01	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	11.449.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.250.430,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) Unggul Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian***	**-**			**72 % 100 %**	**2.472.684.768,43**						**-**	**3.050.886.631,85**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	-			7 Laporan	1.174.986.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-	-	1.686.586.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	1.009.136.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-		1.516.763.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				5 Laporan	165.850.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-		169.822.500,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			7 Dokumen	1.297.698.268,43			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-	-	1.364.300.531,85	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-		110.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	854.437.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-		897.159.375,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				16 Varietas Unggul Baru (VUB)	338.260.768,43	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-		356.891.156,85	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik***	**-**			**81 %**	**12.085.870.071,71**						**-**	**12.492.396.679,15**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian*	-			5 Laporan	430.357.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-	-	294.382.525,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				3 Laporan	200.357.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-		214.382.525,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara*	-			58 Unit	11.655.512.571,71			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	12.198.014.154,15	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				46 Unit	9.265.542.571,71	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		9.453.029.154,15	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	900.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		900.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				6 Unit	1.289.970.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		644.985.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian***	**-**			**100 %**	**819.432.797,36**						**-**	**877.103.093,18**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Luas Area Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian*	-			495 Hektar	819.432.797,36			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 3. Ekonomi Mandiri	-	-	877.103.093,18	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				440 Ha	666.565.297,36	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 3. Ekonomi Mandiri	-		713.224.868,18	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				25 Ha	67.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 3. Ekonomi Mandiri	-		72.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				30 Ha	85.867.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 3. Ekonomi Mandiri	-		91.878.225,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase perusahaan perkebunan yang mendapat nilai baik***	**-**			**85 %**	**100.000.000,00**						**-**	**55.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha (perusahaan)*	-			40 Perusahaan	100.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-	-	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Ekonomi Mandiri	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Cakupan bina kelompok tani (%)***	**-**			**74 %**	**2.141.434.064,20**						**-**	**1.100.231.838,69**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian (kegiatan)*	-			4 Kegiatan	2.141.434.064,20			-	-	-	-	1.100.231.838,69	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				19 Unit	285.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		303.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1480 Unit	454.745.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		263.752.150,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Unit	1.201.689.064,20	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		328.479.688,69	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				11 Unit	200.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		205.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H							**33.768.465.169,84**							**33.427.701.081,93**	